

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari uraian diatas yang didasarkan hasil penelitian baik penelitian lapangan ataupun penelitian kepustakaan maka penulis mencoba mengambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yaitu :

1. Asas monogami dalam kehidupan perkawinan di lingkungan militer telah dilaksanakan di seluruh jajaran prajurit TNI khususnya dalam kompetensi Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta dan walaupun terjadi pelanggaran terhadap asas monogami tersebut hanya dalam jumlah yang sangat kecil hal tersebut disebabkan karena anggota TNI yang bersangkutan tidak pernah meminta izin untuk melaksanakan perkawinan kepada atasan, memalsu identitas dan perkawinan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga seakan-akan perkawinan tersebut dilaksanakan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tindakan hukum yang diambil oleh ANKUM apabila mengetahui adanya pelanggaran asas monogami di kesatuannya adalah memerintahkan kepada POM sebagai penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut untuk kemudian diproses di Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta.

Selain itu Ankum juga berperan dalam pelaksanaan hukuman administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam peradilan militer khususnya Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta.

B. Saran

Setelah mencermati keadaan di lapangan maka sebaiknya pejabat yang berwenang dalam memberikan izin perkawinan, bagian hukum ataupun bagian-bagian lain di dalam suatu kesatuan yang berkaitan dengan masalah perkawinan lebih memberikan bekal nasehat ataupun saran apabila ada anggota TNI yang meminta izin untuk melakukan perkawinan serta lebih menjelaskan hak-hak dan kewajiban dari calon suami istri tersebut terlebih yang berhubungan dengan larangan melakukan perkawinan poligami sehingga calon suami istri tersebut lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing sekaligus konsekuensi yang akan diterima jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam perkawinan di lingkungan militer.

Apabila anggota TNI yang bersangkutan tidak mau menceraikan istri keduanya maka istri pertama sebagai istri yang sah dapat melakukan upaya hukum lain yaitu melalui jalur hukum perdata dengan meminta pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Karena dengan melakukan perkawinan poligami dengan cara memalsukan status ataupun dengan perkawinan dibawah tangan maka hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 9 UU 1/74 tentang Perkawinan dimana seorang suami yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak

dapat kawin lagi kecuali telah memenuhi ketentuan pasal 3 (2) dan pasal 4 UU 1/74 tentang alasan untuk melakukan perkawinan poligami.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tercantum dalam pasal 23 UU 1/74 yaitu :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. suami atau istri;
- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya suatu perkawinan setelah adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlangsung surut semenjak berlangsungnya perkawinan sehingga dengan demikian maka diantara suami-istri tersebut tidak pernah ada perkawinan dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka.

Meskipun telah ada pembatalan perkawinan tetapi hal tersebut tidak memutus hubungan antara anak-anak yang dilahirkan atau yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan orang tua kandungnya sehingga sebagai konsekuensinya maka ayah dari anak tersebut harus tetap memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah atau biaya hidup bagi anaknya tersebut dan apabila hal ini tidak dipenuhi maka sang ayah dapat dituntut karena kelalaiannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rineka Cipta, 1996

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, 1997

Badan Pembangunan Hukum Nasional, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang hukum Militer dan Bela Negara*, 1996

Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, 1997

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, PT Madar Maju, 1996

Moch.Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*. PT Mandar Maju, 1994

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, 1996

S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHEM, Jakarta 1985

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara

Undang-Undang 31/97 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang 26/97 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1/1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1980 Tentang Larangan Poligami untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB No.1 Tahun 1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/068

Membaca Surat : Dekan FH-UAJY. No. 0178/V
Tanggal : 25-02-2003 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi Pemerintah, non
Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada : WIDYARATNA PRADJAWARDHANI No. Mhs./NIM : 7059/H
Nama : Jln Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Instansi : PERLINDUNGAN ISTRI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) TERHADAP
Judul : PELANGGARAN ASA MONOGAMI DI LINGKUNGAN MILITER (Studi Kasus di Pengadilan
Militer II/II Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 28-02-2003 s/d 28-05-2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Bappeda;
4. DANREM 072/Pamungkas Yk;
5. Ka. MAHMIL II/11 Yk;
6. Ka. OPMIL II/11 Yk;
7. Dekan FH-UAJY;
8. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28-02-2003



SURAT - KETERANGAN

Nomor : B/Sket- 29/IV/2003

1. Rujukan :

- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Nomor : 0180/V, tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Permohonan Ijin Penelitian Riset

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menerangkan bahwa :

N a m a : WIDYARATNA PRADJAWARDHANI
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum.
Nomor Mahasiswa : 7059 / H.
Alamat Rumah : Juwangen 09 Rt.01/01 Purwomartani Yogyakarta.
Alamat Riset : Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta.
Dosen Pembimbing : CH. MEDI SUHARYONO, SH MHum
Judul Skripsi : "Perlindungan istri Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap pelanggaran asas monogami di lingkungan Militer"

Telah melaksanakan Riset / Penelitian di Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta mulai tanggal 25 Pebruari 2003 sampai dengan tanggal 1 April 2003.

3. Demikian Surat Keterangan ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 April 2003

KEPALA MAHKAMAH MILITER II-11



RIZA THALIB, SH

LETNAN KOLONEL CHK NRP. 30727

ODITURAT MILITER TINGGI II
ODITURAT MILITER II-11
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 84 /IV/2003

Kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : WIDYARATNA PRADJAWARDHANI
Pekerjaan : MAHASISWI
Nim : 7059/H
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YKA
Alamat : JUWANGEN 09 RT.01/01 PURWOMARTANI
YOGYAKARTA


Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dari tanggal 25 Pebruari 2003 sampai dengan tanggal 1 April 2003 dengan cara Observasi dan wawancara sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN ISTRI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
TERHADAP PELANGGARAN ASAS MONOGAMI DI LINGKUNGAN MILITER”

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 April 2003

KEPALA ODITURAT MILITER II - 11



KOMANDO PENDIDIKAN TNI ANGKATAN UDARA
PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO



SURAT KETERANGAN


Nomor : Sket / 70 / IV / 2003

1. Yang bertanda tangan di bawah ini Komandan Lanud Adisutjipto dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta atas nama Widyaratna Pradjawardani Nomor Mahasiswa 07059/HK NPM 00.05.07059, telah melaksanakan penelitian program kekhususan peradilan dan penyelesaian sengketa hukum di Staf Hukum Lanud Adisutjipto dari tanggal 28 Februari 2003 sampai dengan 30 Maret 2003 dengan judul " Perlindungan Istri Anggota TNI terhadap Pelanggaran Asas Monogami dilingkungan Militer".
2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 April 2003

A.n. KOMANDAN LANUD ADISUTJIPTO
KEPALA DINAS PERSONEL



ST. GIHARDJO
KONTROL PNB NRP504922

**KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I
PANGKALAN TNI AU ATANG SENDJAJA**

PUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
NOMOR : PHD / 04 / XI / 2002

KOMANDAN PANGKALAN TNI AU ATANG SENDJAJA

SELAKU

ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM

MEMBACA : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Komandan Satuan Polisi
Militer Angkatan Udara Lanud Atang Sendjaja Nomor : POM
AU-IDIK/06/414-A/VI/2002 Tanggal 12 Juni 2002 atas nama :

Nama : JUNADI
Pangkat/Nrp : Sersan Kepala / 506946
Jabatan : Anggota Skadron Udara 6
Jawatan : Lanud Atang Sendjaja
Tempat/Tgl.Lahir : Kuningan, 27 agustus 1964
Agama : Islam
Alamat : Curug Cideres RT 15/ RW 04
Kp.Curug Bogor BaratKodya Bogor.

Beserta Surat-surat yang berhubungan dengan itu.

MENDENGAR : Pendapat Hukum dan Saran Penyelesaian dari Kepala Hukum
Lanud Atang Sendjaja Nomor : R/06/VII/2002/KUM tanggal
17 Juli 2002.

MENIMBANG : Bahwa Tersangka sebagai TNI AU dengan Pangkat dan
Jabatan sebagaimana maksud diatas pada Bulan Maret 1998
atau setidak-tidaknya pada tahun 1998 di Kotamadya Bogor
atau setidak - tidaknya pada suatu suatu tempat yang termasuk
dalam kewenangan Komando Operasi TNI Angkatan Udara I,
telah melakukan Pernikahan Tanpa Ijin dari Atasan dengan
cara - cara sebagai berikut :

a) Bahwa Tersangka menjadi anggota TNI AU sejak tahun
1985 melalui pendidikan Kemiliteran Seta Milsuk di Lanud
Adi Sumarmo Solo, kemudian di tempatkan di Skadron Teknik
024 Lanud Atang Sendjaja lalu dimutasikan ke Skadron Udara
6 Lanud Atang Sendjaja hingga sekarang.

b) Bahwa Tersangka pada tanggal 23 Desember 1987 menikah
dengan Sdri. Puji Astuti di Desa Kalongan Maguwoharjo
Depok Sleman dengan Akte Nikah Nomor : 115/33/VII/1987
tanggal 24 Juli 1987 yang di koluarkan oleh KUA Depok dari
pernikahannya tersebut, Tersangka dikarunia seorang anak
perempuan yang sokaraug sudah berusia 16 tahun .

/c) Bahwa.....

c) Bahwa Tersangka mengaku pernikahannya dengan Sdri. Puji Astuti mengalami ketidakcocokan. Hal ini disebabkan karena alasan ekonomi, untuk mengatasi hal tersebut Tersangka sering meniggalkan keluarga dengan alasan usaha.

d) Bahwa Tersangka sempat menggunakan uang Brivet serta gaji Anggota yang sedang dinas luar sebanyak 10 juta dipergunakan sebagai modal usaha namun usahanya tidak berhasil, akibat perbuatan Tersangka tersebut Tersangka harus mengembalikan uang yang dipakainya dengan jalan menjual habis semua barang-barang Rumah Tangga, sampai Istri dan Anaknya dititipkan pada Mertuanya di Yogyakarta.

e) Bahwa Tersangka setelah menitipkan Istri dan Anaknya pada Mertuanya, Tersangka ngontrak rumah di Desa Curug Cideres Kamp. Curug Rt. 15 Rw. 04 Bogor Barat Kodya Bogor. Selama Tersangka tinggal di Kampung Curug, Tersangka berkenalan dengan Sdri. Mbangun Utami hubungan mereka semakin akrab sampai akhirnya pada tanggal 23 Desember 1998, Tersangka melangsungkan pernikahan dibawah tangan tanpa sepengetahuan Atasannya.

f) Bahwa pernikahan Tersangka dengan Sdri. Mbangun Utami tersebut kemudian telah diketahui oleh Istri syah Tersangka yaitu Sdri. Puji Astuti, namun Tersangka mencoba mengelak dengan cara mengelabui Istri syahnya dengan membuat Surat Pernyataan bahwa Tersangka sudah cerai, hal itu dilakukan oleh Tersangka agar bisa diberikan Surat-surat guna kelengkapan Administrasi Dikjur, namun dalam kenyataannya sampai sekarang Tersangka masih hidup bersama dengan Sdri. Mbangun Utami.

g) Pada tanggal 5 Oktober 2000 Tersangka menceraikan Sdri. Mbangun Utami yang disaksikan oleh Bapak Suropto wali dari sdri. Mbangun Utami dan Bapak Suha wali dari Serka Junadi. Perceraian tersebut dinyatakan dalam kertas bersegel dan ditanda tangani oleh Tersangka, Sdri. Mbangun Utami dan para saksi (Bapak Suropto dan Bapak Suha).

h) Perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum dan Peraturan di lingkungan Militer, hal mana diatur dan diancam dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 5 ayat (3) Undang-undang 26 Tahun 1997 jo Pasal 24 Kep Menhankam Pangab Nomor : Kep/01/I/1980 jo Pasal 57 Skep Kasau Nomor : Skep/202/X/1999.

MEMPERHATIKAN : Hal-hal yang mempengaruhi :

a. Hal-hal yang memberatkan :

1) Perbuatan Tersangka dapat merusak sendi-sendi Hukum dan Disiplin Militer, mencemarkan nama Baik TNI Angkatan Udara dimata masyarakat dan memepengaruhi anggota-anggota lainnya.

b. Hal-hal.....

b. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Tersangka masih muda dan dapat dibina untuk melanjutkan kariernya di TNI Angkatan Udara dan Tersangka mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya.
- 2) Tidak ada tuntutan ataupun keberatan dari isteri syah Tersangka maupun sdr. Mbangun Utami atas perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh Tersangka dengan sdr. Mbangun Utami.

MENGINGAT

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor : 26 Tahun 1997.
3. Keputusan Menhankan Pangab Nomor :Kep/01/I/1980.
4. Surat Keputusan Kasau Nomor ;Skep/04/I/1987.
5. Surat Keputusan Kasau Nomor : Skep/ 202 / X / 1999.

MEMUTUSKAN

6. Menyelesaikan Perkara Tersangka yang namanya tersebut di atas secara Disiplin.
7. Menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Tersangka :

SERKA JUNADI NRP 506946

Hukuman berupa : Penahanan Berat selama 21 (Duapuluh Satu) Hari.

III. Memerintahkan/menyerahkan kepada :

1. KADISPERS LANUD ATANG SENDJAJA.
2. KEPALA HUKUM LANUD ATANG SENDJAJA.
3. DAN SAT POM AU LANUD ATANG SENDJAJA.

Untuk menyelesaikan lebih lanjut Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 23 Nopember 2002

KOMANDAN PANGKALAN TNI AU ATANG SENDJAJA



T. DJOHAN BASYAR
 KOLONEL PNB NRP 504230

1. Hukuman Disiplin diberitahukan kepada Terhukum pada tanggal 23 Nopember 2002 oleh Atasan Yang Berhak Menghukum.

TERHUKUM

ANKUM


JUNADI
 SERKA NRP 506946


T. DJOHAN BASYAR
 KOLONEL PNB NRP 504230


2. Hukuman dicatat dalam "Daftar Hukuman" (Stralist) dari si Terhukum pada tanggal 23 Nopember 2002

Ws. KEPALA DINAS PERSONEL
 LANUD ATANG SENDJAJA


RUBIXANTO
 KAPTEN ADM NRP 519784

3. Hukuman Disiplin dijalankan pada tanggal 23/02/13/03 di tempat Rehabilitasi Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Atang Sendjaja.

KOMANDAN SATUAN POM AU
 LANUD ATANG SENDJAJA


DENI PERMANA
 KAPTEN PSK NRP 520311

4. ASLI dari Putusan Hukuman Disiplin diterimakan kepada Terhukum.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a. ASPERS KASAU, Jkt. | f. KADISKUMAU, Jkt. |
| b. PANGKOOPSAU I, Jkt. | g. KADISPOMAU, Jkt. |
| c. KADISMINPERSAU, Jkt. | h. KA KUM KOOPSAU I, Jkt. |
| d. KADISPAMSANAU, Jkt. | i. KADISPOMAU, Jkt. |
| e. KADISAEROAU, Jkt. | |

5. Keterangan Lain-lain :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor : Skep/160/XI/1995 Tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI Angkatan Udara yang terlibat kasus maka usulan Kenaikan Pangkat ditunda 3 (tiga) periode dan kesempatan mengikuti pendidikan jenjang karier ditunda 2 (dua) gelombang.

SURAT PERMOHONAN IZIN KAWIN

NOMOR :

I. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Pangkat / NRP :
3. Jabatan :
4. Kesatuan :
5. Tempat / tgl. lahir :
6. Bangsa :
7. Agama :
8. Tempat tinggal :
9. Bapak / Wali :
- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :
10. Ibu :
- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

Setelah mengetahui dan memahami Surat Keputusan Kasau Nomor : Skep / 202 / X / 1999 tanggal 15 Oktober 1999. Mohon izin untuk kawin dengan :

1. Nama :
2. Tempat / tgl. lahir :
3. Pekerjaan :
4. Bangsa :
5. Agama :
6. Tempat tinggal :
7. Bapak / Wali :
- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :
8. Ibu :
- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

II. Perkawinan dilangsungkan

1. Di :
2. Pada tanggal :

III. Surat-surat yang diperlukan bersama ini dilampirkan.

Menyatakan perkawinan yang akan
Dilangsungkan tidak melanggar
Hukum agama yang dianut
IMAM/PASTUR/PENDETA

Yogyakarta.

YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN

MENGETAHUI :
ATASAN LANGSUNG

SURAT KETERANGAN PERSONALIA

Yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Personalia dari :

- 1. Nama :
- 2. Pangkat / NRI :
- 3. Kesatuan :
- 4. Jabatan :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Pangkat :
- 3. NRP :
- 4. Jabatan :
- 5. Kesatuan :
- 6. Tempat / tgl. lahir :
- 7. Bangsa :
- 8. Agama :
- 9. Tempat tinggal :
- 10. Bapak / Wali
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
- 11. Ibu
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

- Adalah benar
- a. Belum pernah kawin
 - b. Sudah pernah kawin
 - c. Masih beristri

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta,

PEJABAT PERSONALIA

SURAT PERSETUJUAN SUAMI ISTRI
UNTUK MENJADI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Calon suami

N a m a :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat/ Tanggal lahir :
Bangsa :
Agama :
Tempat / tinggal :

2. Calon istri

N a m a :
Tempat / tgl. lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Setelah mempertimbangkan dengan seksama demi kesejahteraan dan ketenteraman hidup berumah tangga, kami suami/istri menyetujui dan bersedia untuk menjadi Akseptor Keluarga Berencana dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menggunakan cara (metode) yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang kami yakini.
- b. Setelah mempunyai anak satu/dua/tiga *)

4. Setelah persetujuan ini kami buat dengan kesadaran untuk menunjang terlaksananya program pemerintah.

CALON ISTRI

Yogyakarta,
Yang membuat persetujuan
CALON SUAMI

SURAT PERSETUJUAN DARI BAPAK/WALI
CALON ISTRI

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat / tgl. lahir :
3. Pekerjaan :
4. Bangsa :
5. Agama :
6. Tempat / tinggal :
7. Selaku Bapak / Wali dari
 - a. N a m a :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

II. Menyatakan setuju dan tidak berkeberatan bahwa anak saya dikawinkan dengan :

1. N a m a :
2. Yang bekerja sebagai
 - a. Pangkat / NRP :
 - b. Jabatan :
3. Kesatuan :
4. Tempat / tgl. Lahir :
5. Bangsa :
6. Agama :
7. Tempat / tinggal :
8. Bapak/Wali
 - a. N a m a :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
9. Ibu
 - a. N a m a :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

III. Perkawinan dilangsungkan

1. Di :
2. Pada tanggal :

IV. Demikian pernyataan saya dan kepada yang berwajib hendaknya maklum adanya.

Yogyakarta,

ORANG TUA WANITA

SURAT TANDA KESANGGUPAN
(DARI CALON ISTRI/SUAMI)

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat Tanggal lahir :
3. Bangsa :
4. Agama :
5. Tempat / tinggal :
6. Anak dari Bapak/Wali :
- a. N a m a :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

II. Setelah mengetahui :

1. Bahwa tugas anggota TNI (calon/istri saya) adalah mengabdikan kepada nusa, bangsa dan negara serta selaku alat negara harus tunduk dan taat kepada kedinasannya dan patuh kepada tata tertib TNI.
2. Kewajiban sebagai istri / suami selaku istri / suami anggota TNI.

II. Menyatakan sebagai berikut :

a. Sanggup dan bersedia menjadi istri / suami dari :

1. N a m a :
2. Pangkat/NRP :
3. Jabatan :
4. Kesatuan :
5. Tempat / tgl. lahir :
6. Bangsa :
7. Agama :
8. Tempat / tinggal :
9. Bapak/Wali :
- a. N a m a :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :
10. Ibu :
- a. N a m a :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

b. Sanggup menerima dengan suka rela segala akibat sebagai istri/suami anggota TNI.

Yogyakarta,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ISTRI/SUAMI